



**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1181 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang :** a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6.
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar;
- Memperhatikan :** Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor **PE-27602000321** Tanggal **23-12-2022**
- Menetapkan :**
KESATU : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 terhitung mulai tanggal dalam lajur 9, diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

MEMUTUSKAN:

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	MUKHDAR, S.Pd
2.	NIP	197009292006041009
3.	TANGGAL LAHIR	29 SEPTEMBER 1970
4.	JABATAN	GURU AHLI MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMP NEGERI 5 TINAMBUNG
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA/BERHENTI	20 OKTOBER 2022
7.	PANGKAT/GOL.RUANG	PEMBINA/IV/a /20-10-2022
8.	MASA KERJA PENSIUN	24 TAHUN 10 BULAN
9.	BERHENTI AKHIR BULAN	OKTOBER 2022
10.	PENSIUN TMT	1 NOVEMBER 2022
11.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp 4.416.700
12.	PENSIUN POKOK	Rp 4.416.700

KEDUA : Kepada **ASTATI. M** yang dinikahi pada tanggal **13 April 2004** diberikan pensiun janda/ duda/ bagian pensiun janda/ duda *), sebesar **36% (tiga puluh enam persen) x Rp 4.416.700 : 1 = Rp 1.590.012** dibulatkan **Rp 1.594.800** sebulan, terhitung mulai tanggal **1 November 2022**.

KETIGA : Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan **Oktober 2022** terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **LAMASARIANG KELURAHAN BALANIPA, KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROV. SULAWESI BARAT**.

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 27 Desember 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Badan Kepegawaian Negara;
- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama terkait;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Mamuju;
- Kepala Badan Keuangan Kab. Polewali Mandar;
- Pertinggal;

